



**PENETAPAN**  
NOMOR : 143/G/2017/PTUN-JKT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan Acara Biasa, telah menetapkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara :

**PT. MINERINDO LESTARI**, beralamat di Gandaria 8 Office Tower, Lantai 27 Unit C, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh **Roni**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direktur, tempat tinggal di Jalan Mawar, RT 012/RW 009, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, berdasarkan Akta Pendirian Nomor 21, tanggal 5 Februari 1990, dibuat dihadapan Maria Kristiana Soeharyo, S.H., Notaris di Jakarta, telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor: C2-2575 HT.01.01.Th.94, tanggal 17 Februari 1994;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Ismail Marzuki, SH ;
2. Dedi Damhudi, SH ;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dari Kantor Hukum Martin Jati, berkantor di Soho Pancoran South Tower,

*Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Perkara Nomor : 143/G/2017/PTUN-JKT*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

28 Floor, Unit Splendor 2805-2806. beralamat di  
Jalan. Let. Jend. M.T. Haryono Kav.2-3,  
Pancoran, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus, tanggal 18 Juli 2017 ;  
Selanjutnya disebut sebagai.... **PENGGUGAT;**

**M E L A W A N :**

**MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 6-7,  
Kuningan, Jakarta Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: M.HH.HH.07.04-  
39, tanggal 23 Agustus 2017 memberikan kuasa kepada :

1. **Nama** : **DR. Freddy Harris, S.H.,  
LL.M., ACCS;**

Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi  
Hukum Umum, Kementerian  
Hukum dan Hak Asasi Manusia

NIP. : 19661118 199403 1 001

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)

2. **Nama** : **Daulat Pandapotan Silitonga;**

Jabatan : Direktur Perdata, Direktorat  
Jenderal Administrasi Hukum  
Umum,

NIP. : 19620528 198903 1 001

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)

3. **Nama** : **Lilik Sri Haryanto;**

Jabatan : Analisis Hukum, Direktorat  
Jenderal Administrasi Hukum  
Umum,

*Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Perkara Nomor : 143/G/2017/PTUN-JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. : 19601221 198203 1 001

Pangkat/Golongan : Pembina Utama Muda (IV/c)

4. **Nama** : **Maftuh;**

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Badan  
Hukum, Direktorat Jenderal  
Administrasi Hukum Umum,

NIP. : 19630707 199303 1 001

Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)

5. **Nama** : **Hendra Andy Satya Gurning;**

Jabatan : Kepala Sub Direktorat Hukum  
Perdata Umum Direktorat  
Jenderal Administrasi Hukum  
Umum,

NIP. : 19750529 200112 1 001

Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)

6. **Nama** : **Amien Fajar Ocham;**

Jabatan : Kepala Seksi Advokasi  
Keperdataan Direktorat  
Jenderal Administrasi Hukum  
Umum,

NIP. : 19740223 200112 1 001

Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a)

7. **Nama** : **Iwan Setiawan;**

Jabatan : Kepala Seksi Dokumentasi  
Notariat dan Sekretariat MPPN  
Direktorat Jenderal  
Administrasi Hukum Umum,

NIP. : 19710717 200112 1 001

Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d)

*Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Perkara Nomor : 143/G/2017/PTUN-JKT*

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- 8. Nama : Daniel Duardo**  
**Noorwijonarko;**  
Jabatan : Analis Pendapat Hukum dan Advokasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,  
NIP. : 19820428 200912 1 005  
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)
- 9. Nama : Prihantoro Kurniawan;**  
Jabatan : Analis Pendapat Hukum dan Advokasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,  
NIP. : 19820815 200112 1 001  
Pangkat/Golongan : Penata (III/c)
- 10. Nama : Fitra Kadarina;**  
Jabatan : Analis Pendapat Hukum dan Advokasi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,  
NIP. : 19840705 200912 2 006  
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)
- 11. Nama : Dharmawan Hendarto;**  
Jabatan : Penatausahaan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,  
NIP. : 19810112 200901 1 006  
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)
- 12. Nama : Muslimin;**  
Jabatan : Analis Permasalahan Hukum Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum,

*Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Perkara Nomor : 143/G/2017/PTUN-JKT*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP. : 19771118 200112 1 001

Pangkat/Golongan : Penata Muda Tingkat I (III/b)

Kesemuanya adalah Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 6-7, Kuningan, Jakarta Selatan;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 143/PEN-DIS/2017/PTUN-JKT, tanggal 21 Juli 2017, tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 143/PEN-MH/2017/PTUN-JKT, tanggal 21 Juli 2017, tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 143/G/2017/PTUN.JKT, tanggal 21 Juli 2017, tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 143/PEN-PP/2017/PTUN-JKT, tanggal 24 Juli 2017, tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 143/PEN-HS/2017/PTUN-JKT, tanggal 24 Agustus 2017, tentang Hari dan Tanggal Persidangan terbuka untuk umum;
6. Surat Penggugat Nomor 121/L/MJ/VIII/2017, tanggal 30 Agustus 2017, perihal Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 143/G/2017/PTUN-JKT;
- Telah mendengar keterangan pihak Penggugat dan Tergugat pada Persidangan;

*Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Perkara Nomor : 143/G/2017/PTUN-JKT*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK SENGKETA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 19 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 19 Juli 2017 dengan Register Perkara Nomor 143/G/2017/PTUN-JKT, gugatan tersebut pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-AH.01.11.0000012, tanggal 25 November 2016, Tentang Pencabutan Surat Nomor AHU-AH.01.03.0077767 Tanggal 05 September 2016 Perihal Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Mengenai Perubahan Direksi Dan Komisaris PT. Senabangun Anekapertiwi;

Menimbang, bahwa perkara Nomor: 143/G/2017/PTUN-JKT., tersebut sedang dalam proses pemeriksaan pada tahapan Jawaban Tergugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa pada Persidangan tanggal 31 Agustus 2017, Pihak Penggugat telah mengajukan surat permohonan pencabutan Gugatan tertanggal 30 Agustus 2017 yang ditandatangani Kuasa Hukum Penggugat yang pada pokoknya menyatakan mencabut Gugatan dalam perkara Nomor: 143/G/2017/PTUN-JKT, karena telah terjadi perdamaian antara pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pengadilan berkesimpulan dan berketetapan untuk menjatuhkan penetapan atas permohonan pencabutan Gugatan Penggugat sebagaimana surat permohonan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum tercatat dalam Penetapan ini, tetapi tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan

*Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Perkara Nomor : 143/G/2017/PTUN-JKT*



Persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa sikap Pengadilan terhadap permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat adalah sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat Nomor 121/L/MJ/VIII/2017, tanggal 30 Agustus 2017, perihal Pencabutan Gugatan Perkara Nomor 143/G/2017/PTUN-JKT;

Menimbang, bahwa hal pencabutan gugatan telah diatur dalam Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan oleh Penggugat akan dikabulkan oleh Pengadilan hanya apabila disetujui Tergugat;

Menimbang, bahwa faktanya surat Penggugat tertanggal 30 Agustus 2017, perihal Pencabutan Gugatan, diterima secara resmi Pengadilan pada saat pemeriksaan perkara tersebut sedang dalam proses tahapan Jawaban Tergugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pencabutan Penggugat diajukan dimana Tergugat belum memberikan Jawaban, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, permohonan tersebut baru dapat dikabulkan sebelum Tergugat memberikan Jawaban, karena dalam sengketa *a quo* Tergugat belum

*Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Perkara Nomor : 143/G/2017/PTUN-JKT*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan jawabannya, maka permohonan pencabutan gugatan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat tersebut dikabulkan, maka secara hukum proses sengketanya terhenti atau berakhir, sehingga harus dilakukan pencoretan di dalam buku Register Perkara terhadap nomor perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara jumlahnya yang tercantum dalam Amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

## M E N E T A P K A N

- Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan dari Penggugat;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta untuk mencoret Perkara Nomor 143/G/2017/PTUN-JKT dari Buku Register Perkara;
- Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 226.000,00 (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis, tanggal 14 September 2017**, oleh **EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H.**, dan **SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **ALMERCY, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha

*Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Perkara Nomor : 143/G/2017/PTUN-JKT*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Jakarta, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

HAKIM HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

**I. ADHI BUDHI SULISTYO, S.H., M.H. EDI SEPTA SURHAZA, S.H., M.H.**

**II. SUSILOWATI SIAHAAN, S.H., M.H.**

PANITERA PENGANTI,

**ALMERCY, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara Nomor : 143/G/2017/PTUN-JKT**

1.	Biaya Pendaftaran Gugatan	.....	Rp.	30.000,00
2.	Biaya ATK Perkara	.....	Rp.	125.000,00
3.	Biaya Panggilan	.....	Rp.	60.000,00
4.	Biaya Meterai	.....	Rp.	6.000,00
5.	Biaya Redaksi	.....	Rp.	5.000,00
	Jumlah		Rp.	226.000,00

Terbilang (Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)

*Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Perkara Nomor : 143/G/2017/PTUN-JKT*